



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan H. Adrianopel Desa Benao Hulu RT. 003 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan H. Adrianopel Desa Benao Hulu RT. 003 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muarateweh dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 9 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, dengan Penghulu yang bernama  
xxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama xxxxxxxxxxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000- (*seratus ribu rupiah*) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di H. Adrianopel Desa Benao Hulu RT. 003 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2014, di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Para pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai mati;
- Bahwa pemohon I pernah menikah dengan perempuan bernama xxxxx, tetapi kemudian meninggal tahun 2010;
- Bahwa status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxxx, tetapi kemudian xxxxxxxx meninggal dunia pad tahun 2012;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

## Saksi

**Saksi 1.** xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Benao Hulu RT.03 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2014 di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

**Saksi 2.** xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Benao Hulu RT.03 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2014 di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan atau suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2014 di di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

*Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 5 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II), bukti surat-surat tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh maka Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 192 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang

*Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 6 dari 9 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilihat, tidak didengar dan tidak dialami sendiri oleh para saksi sehingga keterangan para saksi tidak bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak tahu kronologis akad nikah yang dilangsungkan pemohon I dengan pemohon II sehingga para saksi tidak tahu syarat dan rukun akad nikah pemohon I dengan Pemohon II sudah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim berpendapat bahwa secara materiil, saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguatkan atau membuktikan tentang Permohonan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa para Pemohon tidak akan lagi mendatangkan alat bukti dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2014 di di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya dinyatakan sah harus dinyatakan ditolak sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para pemohon tersebut diatas, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar oleh para pemohon untuk menikah ulang di KUA tempat akad nikah akan dilangsungkan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 7 dari 9 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1443 *Hijriyah*, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhamad Nor Kifli, SH.I** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

**Mulyadi, Lc., M.H.I**

Hakim Anggota,

**Abdurahman Sidik, S.H.I**

Panitera

*Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 8 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Muhamad Nor Kifli, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
3.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	120.000,00

**Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 9 dari 9 halaman**